



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: 1621 TAHUN 2021

T E N T A N G
PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, perlu disusun pedoman pengelolaan pendidikan yang jelas, efektif, dan berkelanjutan
- b. Bahwa pedoman ini diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan program pendidikan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- c. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Penilaian Pendidikan
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Pendidikan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman ini berlaku bagi seluruh unit di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang terlibat dalam penyelenggaraan program pendidikan, termasuk fakultas, program studi, dan pusat layanan pendidikan.
- KETIGA : Setiap unit wajib mematuhi dan menerapkan pedoman ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2021 tanggal 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 Agustus 2021



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

SU'AIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: 1621 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1. Pendahuluan

Pedoman Pengelolaan Pendidikan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing global.

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pendidikan

a. Kualitas dan Relevansi

- 1) Menyusun kurikulum yang sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- 2) Menjamin mutu pembelajaran melalui evaluasi dan peningkatan berkelanjutan.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

- 1) Mengelola sumber daya pendidikan secara transparan dan bertanggung jawab.
- 2) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

c. Inovasi dan Kreativitas

- 1) Mendorong inovasi dalam proses pembelajaran dan penelitian.
- 2) Memfasilitasi pengembangan kreativitas mahasiswa dan dosen.

d. Integritas dan Etika

- 1) Menegakkan integritas akademik dan etika profesional dalam semua kegiatan pendidikan.
- 2) Mencegah dan menangani tindakan plagiarisme dan pelanggaran etika lainnya.

3. Struktur Organisasi Pengelolaan Pendidikan

a. Senat Akademik

Bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan akademik dan pengembangan kurikulum.

b. Fakultas dan Program Studi

Melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum dan pedoman yang telah ditetapkan.

c. Pusat Layanan Pendidikan

Menyediakan layanan administratif dan pendukung untuk mahasiswa dan dosen.

4. Proses Pembelajaran

a. Kurikulum dan Silabus

- 1) Disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Diperbarui secara berkala untuk menjaga relevansi dan kualitas.

b. Metode Pembelajaran

- 1) Menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif.
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.

c. Evaluasi dan Penilaian

- 1) Dilakukan secara berkala untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa.
- 2) Menerapkan penilaian berbasis kompetensi dan proyek.

5. Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - a. Peningkatan Kompetensi
Menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi dosen dan tenaga kependidikan.
 - b. Penelitian dan Publikasi
 - 1) Mendorong dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah.
 - 2) Memberikan insentif bagi dosen yang berprestasi dalam penelitian.
6. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 - a. Pemeliharaan dan Pengembangan
Menjaga dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran.
 - b. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan akademik dan administrasi.
7. Kerjasama dan Kemitraan
 - a. Kerjasama Nasional dan Internasional
Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, industri, dan lembaga penelitian di tingkat nasional dan internasional.
 - b. Program Pertukaran dan Magang
Menyediakan program pertukaran mahasiswa dan magang untuk meningkatkan pengalaman belajar.
8. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Sistem Penjaminan Mutu
Menerapkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan kualitas pendidikan.
 - b. Evaluasi Berkala
Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
9. Penutup

Pedoman Pengelolaan Pendidikan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pedoman ini untuk mencapai visi dan misi institusi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 Agustus 2021



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

SU' AIDI